



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2022/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKA ARI LESTIYANI binti AMAN SETIYONO**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal : 40 Tahun/20 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jomblangsari II/5, Rt.02 Rw.01, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMU

Terdakwa di tahan sejak

- Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa di dampingi tidak penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .

Hal.1 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 15 September 2022 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKA ARI LESTIYANI binti AMAN SETIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIZKA ARI LESTIYANI binti AMAN SETIYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan waktu selaa terdkwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Bendel Chat WA antara Sdri. KUSNASIH dengan Sdri. RIZKA ARI LESTIYANI;
 - 2) 1 Bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor: 217152333 a.n KUSNASIH periode September 2019- April 2020;
 - 3) 1 Bendel Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor: 1350007306762 a.n KUSNASIH periode September 2019- Maret 2020;
 - 4) 1 lembar Foto Dokumen yang di print berupa bukti transfer dari KOPERASI BINAMA tanggal 13 Januari 2020 ke Sdr. RIZKA ARI LESTIYANI sejumlah Rp. 50.000.000,-;
 - 5) 4 lembar Foto Dokumen yang di print berupa INVOICE dari CV MITRA RENJANA;
 - 6) 1 lembar Foto Dokumen yang di print Surat Perjanjian antara Sdr. ADI Keuangan PERTAMINA dengan Sdri. RIZKA ARI LESTIYANI.
 - 7) 1 Bendel Foto Copy Bukti transfer rekening Koran Bank BCA a.n. KUSNASIH dengan Nomor Rekening 2171522333 dan 1 Bendel Foto Copy rekening Koran Bank BCA a.n. RIZKA ARI LESTIYANI dengan Nomor Rekening 8360057772 periode Oktober 2019 – April 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tarikan Tunai dari Bank BCA cabang Ngaliyan nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal dipindah bukukan 02/10/2019 sejumlah Rp. 60.000.000;

Hal.2 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 13/11/2019 sejumlah Rp. 25.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 15/11/2019 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 04/12/2019 sejumlah Rp. 35.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 05/12/2019 sejumlah Rp. 33.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 07/12/2019 sejumlah Rp. 33.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 08/12/2019 sejumlah Rp. 25.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 11/12/2019 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 31/12/2019 sejumlah Rp. 40.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 05/1/2020 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 29/1/2020 sejumlah Rp. 50.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 14/2/2020 sejumlah Rp. 40.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 21/3/2020 sejumlah Rp. 50.000.000.
- 8). 3 (tiga) Lembar Foto Copy print out rekening Koran Bank MANDIRI rekening nomor 1350007306762 atas nama KUSNASIH dan print out

Hal.3 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Koran Bank MANDIRI rekening nomor 900-0025996365 atas nama HARVIANI periode Oktober 2019 – Maret 2020;

- 9). 1 bendel foto copy bukti transaksi transfer dari Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari pertanggal 16 Mei 2019, 22 Mei 2019, 28 Mei 2019 dan 13 Januari 2020 ke Rekening Bank BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 10). 1 buah Dres (pakaian wanita) warna biru

Dikembalikan kepada saksi KUSNASIH

- 11). 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A57 warna silver dengan IMEI 1 866348035880273 IMEI 2 866348035880265 dan No. HP (SIM Telkomsel 081226777709) **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa **RIZKA ARI LESTIYANI binti AMAN SETIYONO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon terdakwa di hukum yang seringan-ringanya .

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **RIZKA ARI LESTIYANI binti AMAN SETIYONO** pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, hari Rabu tanggal 13 November 2019, hari Jumat tanggal 15 November 2019, Hari Senin tanggal 25 November 2019, hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020, hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 dan hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 atau pada waktu-waktu lain antara hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di rumah saksi KUSNASIH binti (Alm) SASTRO SUBARI di Graha Taman Pelangi D9 No.15 BSB, Rt.02 Rw.02, Kel. Pesantren, Kec.Mijen, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu

Hal.4 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi KUSNASIH binti (Alm) SASTRO SUBARI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 21 Januari 2019 saksi KUSNASIH binti (Alm) SASTRO SUBARI ditelepon saksi NENIK LESTARI binti SUDARJO yang memberitahu bahwa ada proyek pengadaan kaos golf di PERTAMINA, karena kekurangan modal saksi NENIK menawarkan kerjasama fee bagi hasil kepada saksi KUSNASIH sebesar 12%. Pada awalnya saksi KUSNASIH menolak tetapi saksi NENIK menjaminkan Mobil Honda Brio miliknya kepada saksi KUSNASIH sehingga saksi KUSNASIH percaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saksi NENIK datang ke rumah saksi KUSNASIH membawa Mobil Honda Brio untuk dijaminkan kepada saksi KUSNASIH selama kerjasama berlangsung. Saat saksi NENIK datang ke rumah saksi KUSNASIH, saksi NENIK datang bersama terdakwa dan dikenalkan kepada saksi KUSNASIH yang mana saat itu terdakwa mengaku sebagai Vendor pengadaan barang PERTAMINA. Selang 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada tanggal 14 Maret 2019 kerjasama saksi KUSNASIH dengan saksi NENIK tersebut selesai dan tidak ada masalah.
- Kemudian pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 saksi NENIK kembali mengajak saksi KUSNASIH untuk melakukan kerjasama proyek pengadaan kaos golf di PERTAMINA dan kerjasama tersebut selesai tanggal 3 Mei 2019 dan tidak ada masalah.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi KUSNASIH pada bulan Mei 2019, terdakwa datang sendirian ke rumah saksi KUSNASIH sebanyak 2(dua) kali, saat itu terdakwa meminta kerjasama share modal yang menurut terdakwa akan digunakan untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi KUSNASIH setuju dan

Hal.5 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim sejumlah uang yang diminta terdakwa. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa di bulan Juli 2019.

- pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi KUSNASIH pada bulan Agustus 2019, terdakwa datang sendirian ke rumah saksi KUSNASIH sebanyak 2(dua) kali, saat itu terdakwa meminta kerjasama share modal yang menurut terdakwa akan digunakan untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi KUSNASIH setuju dan mengirim sejumlah uang yang diminta terdakwa. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa di bulan September 2019.
- Kemudian hari Kamis tanggal 26 September 2019 dan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui Chat WA dan kemudian terdakwa datang ke rumah saksi KUSNASIH meminta kerjasama share modal untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa.
- Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa menawarkan kerjasama di proyek rental mobil PERTAMINA, dengan bagi hasil 12% dengan Tempo 20 (dua puluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara pindah buku ke rekening yang disebut terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan masih banyak kerjaan dan hanya fee bagi hasil yang diserahkan kepada saksi KUSNASIH dengan cara ditransfer ke rekening saksi KUSNASIH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa menawarkan kerjasama di proyek rental mobil dengan fee 11% dengan tempo 2 (dua) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan

Hal.6 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan fee 6% dalam tempo seminggu dikembalikan, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo seminggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening yang disebut terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri a.n. dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo dua minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA dan telepon, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek ulang tahun PERTAMINA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan fee 14 % dalam tempo 25 (dua puluh lima)hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal

Hal.7 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 saksi KUSNASIH kembali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan fee 11 % dengan tempo 2 (dua) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening terdakwa dengan cara transfer yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 6 % dengan tempo 1 (satu) Minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 35 % dengan tempo 10 (sepuluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal.8 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal proyek rental mobil dan menjanjikan fee 12,5 % dengan tempo 10 (sepuluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan fee 20 % dengan tempo 1 (satu) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer via Koperasi BINAMA SYARIAH Tlogosari ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 10 % dengan tempo 5 (lima) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek masker PT APPAREL selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu

Hal.9 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek Hand Gel Glovic selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan fee Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rekening Bank Mandiri a.n. dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi KUSNASIH menyerahkan uang dengan cara transfer kepada terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) dikarenakan saksi KUSNASIH percaya perkataan terdakwa yang mengaku vendor pengadaan barang PT. PERTAMINA dan terdakwa mengirimkan foto chat terdakwa dengan orang lain antara lain DION PERTAMINA, HARYO PERTAMINA, ADI S Pertamina Bag. Keuangan, PLN ONENG dan BU KIKI PT. APPAREL yang seolah-olah menunjukkan bahwa terdakwa ada pekerjaan di PT. PERTAMINA, PT. PLN dan PT. APPAREL, padahal proyek yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi KUSNASIH tersebut sebenarnya tidak ada/fiktif. Saksi KUSNASIH juga percaya dan mau menyerahkan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut antara lain juga dikarenakan uang yang diserahkan kepada terdakwa yang dilakukan sebelum penyerahan uang tanggal 02 Oktober 2019 selalu dikembalikan beserta keuntungannya oleh terdakwa, padahal pengembalian uang beserta keuntungannya tersebut adalah bentuk tipu muslihat agar saksi KUSNASIH tidak curiga dan percaya kepada terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi KUSNASIH mengalami kerugian sebesar Rp.651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah)

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Hal.10 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **RIZKA ARI LESTIYANI binti AMAN SETIYONO** pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, hari Rabu tanggal 13 November 2019, hari Jumat tanggal 15 November 2019, Hari Senin tanggal 25 November 2019, hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020, hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 dan hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 atau pada waktu-waktu lain antara hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di rumah saksi KUSNASIH binti (Alm) SASTRO SUBARI di Graha Taman Pelangi D9 No.15 BSB, Rt.02 Rw.02, Kel. Pesantren, Kec.Mijen, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 21 Januari 2019 saksi KUSNASIH binti (Alm) SASTRO SUBARI ditelpon saksi NENIK LESTARI binti SUDARJO yang memberitahu bahwa ada proyek pengadaan kaos golf di PERTAMINA, karena kekurangan modal saksi NENIK menawarkan kerjasama fee bagi hasil kepada saksi KUSNASIH sebesar 12%. Pada awalnya saksi KUSNASIH menolak tetapi saksi NENIK menjaminkan Mobil Honda Brio miliknya kepada saksi KUSNASIH sehingga saksi KUSNASIH percaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saksi NENIK datang ke rumah saksi KUSNASIH membawa Mobil Honda Brio untuk dijaminkan kepada saksi KUSNASIH selama kerjasama berlangsung. Saat saksi NENIK datang ke rumah saksi KUSNASIH, saksi NENIK datang bersama terdakwa dan dikenalkan kepada saksi KUSNASIH yang mana saat itu terdakwa mengaku sebagai Vendor pengadaan barang PERTAMINA. Selang 2 (dua) bulan kemudian yaitu

Hal.11 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Maret 2019 kerjasama saksi KUSNASIH dengan saksi NENIK tersebut selesai dan tidak ada masalah.

- Kemudian pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 saksi NENIK kembali mengajak saksi KUSNASIH untuk melakukan kerjasama proyek pengadaan kaos golf di PERTAMINA dan kerjasama tersebut selesai tanggal 3 Mei 2019 dan tidak ada masalah.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi KUSNASIH pada bulan Mei 2019, terdakwa datang sendirian ke rumah saksi KUSNASIH sebanyak 2 (dua) kali, saat itu terdakwa meminta kerjasama share modal yang menurut terdakwa akan digunakan untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi KUSNASIH setuju dan mengirim sejumlah uang yang diminta terdakwa. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa di bulan Juli 2019.
- pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi KUSNASIH pada bulan Agustus 2019, terdakwa datang sendirian ke rumah saksi KUSNASIH sebanyak 2 (dua) kali, saat itu terdakwa meminta kerjasama share modal yang menurut terdakwa akan digunakan untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi KUSNASIH setuju dan mengirim sejumlah uang yang diminta terdakwa. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa di bulan September 2019.
- Kemudian hari Kamis tanggal 26 September 2019 dan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui Chat WA dan kemudian terdakwa datang ke rumah saksi KUSNASIH meminta kerjasama share modal untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa.
- Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa menawarkan kerjasama di proyek rental mobil PERTAMINA, dengan bagi hasil 12% dengan tempo 20 (dua puluh) hari, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara pindah buku ke rekening yang disebut terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 60.000.000,-

Hal.12 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) pada waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan masih banyak kerjaan dan hanya fee bagi hasil yang diserahkan kepada saksi KUSNASIH dengan cara ditransfer ke rekening saksi KUSNASIH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa menawarkan kerjasama di proyek rental mobil dengan fee 11% dengan tempo 2 (dua) minggu, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan fee 6% dalam tempo seminggu dikembalikan, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo seminggu, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening yang disebut terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri a.n. dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo dua minggu, atas ajakan terdakwa tersebut saksi

Hal.13 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNASIH setuju dan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA dan telepon, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek ulang tahun PERTAMINA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan fee 14 % dalam tempo 25 hari, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 saksi KUSNASIH kembali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan fee 11 % dengan tempo 2 (dua) minggu, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening terdakwa dengan cara transfer yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 6 % dengan tempo 1 (satu) Minggu, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA

Hal.14 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 35 % dengan tempo 10 (sepuluh) hari, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal proyek rental mobil dan menjanjikan fee 12,5 % dengan tempo 10 (sepuluh) hari, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan fee 20 % dengan tempo 1 (satu) minggu, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer via Koperasi BINAMA SYARIAH Tlogosari ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 10 % dengan tempo 5 (lima) hari, atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Rabu tanggal 29

Hal.15 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek masker PT APPAREL selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek Hand Gel Glovic selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan fee Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), atas ajakan terdakwa tersebut saksi KUSNASIH setuju dan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rekening Bank Mandiri a.n. dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi KUSNASIH menyerahkan uang sebagai share modal dengan cara transfer kepada terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah), namun ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi KUSNASIH tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri antara lain:
 - Pada tanggal 2 Oktober 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke saksi RIA ATGE SEPTIANIDA dalam 2 (dua) transfer sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta ke saksi NENIK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal.16 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 November 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke saksi RIA ATGE SEPTIANIDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 November 2022 digunakan oleh terdakwa untuk transfer kepada Sdri. MIRANTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 15 November 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke saksi MAHAR SETYAWAN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Desember 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke saksi NENIK LESTARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Desember 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke Sdri. MIRANTI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 06 Desember 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer kepada saksi MAHAR SETYAWAN sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dan ke saksi RIA ATGE SEPTIANIDA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 09 Desember 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke saksi RIA ATGE SEPTIANIDA dalam 2 (dua) kali transfer sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Desember 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke Sdri. MIRANTI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 31 Desember 2019 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke Sdri. MIRANTI sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RIA ATGE SEPTIANIDA sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Januari 2020 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke Sdri. MIRANTI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal.17 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Januari 2020 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke saksi MAHAR SETYAWAN sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Februari 2020 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke saksi MAHAR SETYAWAN sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), ke Sdri. MIRANTI sebesar Rp. 8.500.000,- dan ke saksi NENIK LESTARI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Maret 2020 digunakan oleh terdakwa untuk transfer pembayaran fee ke saksi RIA ATGE SEPTIANIDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selebihnya itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi KUSNASIH mengalami kerugian sebesar Rp.651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. 64 Ayat (1) KUHP. ----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. KUSNASIH binti (Alm) SASTRO SUBARI (Pelapor)

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 23 Januari 2019 dikenalkan oleh saksi NENIK dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Pada awalnya tanggal 21 Januari 2019 saksi ditelpon saksi NENIK bahwa ada proyek pengadaan kaos golf di PERTAMINA dan saksi NENIK kekurangan modal dan menawarkan kerjasama fee bagi hasil kepada saksi sebesar 12%. Pada awalnya saksi menolak tetapi Sdri. NENIK menyakinkan saksi dengan menjaminkan Mobilnya Honda Brio milik saksi NENIK sehingga saksi percaya
- Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2019, saksi NENIK dan terdakwa

Hal.18 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi membawa Mobil Honda Brio nya untuk dijaminkan kepada saksi selama proyek berlangsung. Pada waktu terdakwa mengaku sebagai Vendor untuk proyek-proyek di instansi pemerintah dan swasta antara lain PERTAMINA, BKD, PLN dan APAREL (Swasta), terdakwa tidak menunjukkan Legalitas atau dasar hukum sebagai Vendor untuk proyek-proyek tersebut. Selang 2 bulan proyek saksi dengan Sdri. NENIK tersebut selesai/ clear. Proyek tersebut dimulai dari 23 Januari 2019 sampai 14 Maret 2019.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 saksi NENIK mengajak kembali di proyek pengadaan kaos golf di PERTAMINA dan selesai tanggal 3 Mei 2019 kerjasama saksi dengan saksi NENIK clear atau selesai.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 3,16,22,28 Mei 2019 terdakwa Chat WA ke saksi dan kemudian pada bulan Mei tersebut terdakwa datang sendirian ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali di bulan Mei namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi dan meminta share modal untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA serta menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut dan modal saksi tersebut dikembalikan di bulan Juli 2019 sudah clear.
- Bahwa Kemudian tanggal 3, 4, 6 Agustus 2019 terdakwa kembali Chat WA dan kemudian terdakwa datang sendirian ke rumah saksi sebanyak 2 kali di bulan Agustus namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi serta meminta share modal untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek proyek tersebut dan modal saksi tersebut dikembalikan di bulan September 2019 sudah clear.
- Bahwa Kemudian tanggal 26 September 2019 dan 1 Oktober 2019 terdakwa Chat WA dan terdakwa datang sendirian ke rumah saksi meminta share modal untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut dan modal saksi tersebut dikembalikan di bulan November 2019 sudah clear.
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta share modal kepada Pelapor. Dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA menawarkan kerjasama di proyek rental mobil PERTAMINA, dengan bagi hasil 12% dengan Tempo 20 hari, kemudian tanggal 2 Oktober 2019 Saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening Mandiri a.n. Sdri. HARVIANI sebesar Rp.40.000.000,- dan ke

Hal.19 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 60.000.000,- pada waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan dengan alasan masih banyak kerjaan hanya fee bagi hasil yang ditransfer sejumlah Rp. 12.000.000,-

2. Tanggal 13 November 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA mengatakan ada proyek rental mobil dengan fee 11% dengan tempo 2 minggu, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 25.000.000,- kemudian Saksi tanggal 13 November 2019 mentransfer Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal
3. Tanggal 15 November 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA mengatakan kekurangan modal dan akan memberikan fee 6% dalam tempo seminggu dikembalikan, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 20.000.000,- kemudian tanggal 15 November 2019 Saksi mentranfer Rp. 20.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI modal belum dikembalikan
4. Tanggal 25 November 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA mengatakan kekurangan modal, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 35.000.000,- dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo seminggu kemudian tanggal 25 November 2019 Saksi mentranfer Rp. 35.000.000,- ke rekening Mandiri a.n Sdri. HARVIANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal
5. Tanggal 4 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA mengatakan kekurangan modal, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 35.000.000,- dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo 2 minggu kemudian tanggal 4 Desember 2019 Saksi mentranfer Rp. 35.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal
6. Tanggal 5 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA dan telpon serta meminta share modal untuk proyek ulang tahun PERTAMINA, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 100.000.000,- dan menjanjikan fee 14 % dalam tempo 25 hari tetapi Saksi hanya bisa menstransfer tanggal 5 dan 7 Desember 2019 sebanyak Rp. 33.000.000,- sebanyak 2x total Rp. 66.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun

Hal.20 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang belum ada pengembalian modal

7. Tanggal 8 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA meminta share modal untuk proyek apa Saksi tidak diberitahu, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 25.000.000,- untuk dan menjanjikan fee 11 % dengan tempo 2 minggu, tanggal 8 Desember 2019 Saksi menstransfer sebanyak Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal
8. Tanggal 11 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA meminta share modal untuk proyek apa Saksi tidak diberitahu, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 20.000.000,- dan menjanjikan fee 6 % dengan tempo seminggu, tanggal 11 Desember 2019 Saksi menstransfer sebanyak Rp. 20.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal
9. Tanggal 31 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA meminta share modal untuk proyek apa Saksi tidak diberitahu dan menjanjikan fee 35 % dengan tempo 10 hari, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 50.000.000,-, namun tanggal 31 Desember 2019 Saksi hanya bisa menstransfer sebanyak Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal
10. Tanggal 4 Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA meminta share modal untuk proyek rental mobil dan menjanjikan fee 12,5 % dengan tempo 10 hari, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 20.000.000,-, tanggal 5 Januari 2020 Saksi menstransfer sebanyak Rp. 20.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal
11. Tanggal 11 Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA meminta share modal untuk proyek apa Saksi tidak diberitahu dan menjanjikan fee 20 % dengan tempo 2 Minggu, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 100.000.000,-, tanggal 13 Januari 2020 Saksi hanya bisa menstransfer sebanyak Rp. 50.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI via KOPERASI BINAMA SYARIAH di Tlogosari. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal
12. Tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA

Hal.21 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta share modal untuk proyek apa tidak diberitahu dan menjanjikan fee 10 % dengan tempo 5 hari, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 50.000.000, Saksi mentransfer sebanyak Rp. 50.000.000,- tanggal 29 Januari 2020 ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal

13. Tanggal 14 Februari 2020 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA meminta share modal untuk proyek masker PT APPAREL selama 10 hari, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 75.000.000, Saksi hanya bisa mentransfer sebanyak Rp. 40.000.000,- tanggal 14 Februari 2020 ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal dan fee ;

14. Tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA meminta share modal untuk proyek Hand Gel Glovic selama 3 hari, terdakwa meminta Saksi share modal Rp. 125.000.000,-, dan menjanjikan fee Rp. 7.000.000,- dengan tempo 3 hari, Saksi mentransfer sebanyak Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Maret 2020 ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI dan ke rekening Mandiri a.n. HARVIANI sebesar Rp. 75.000.000,- . Namun sampai sekarang belum ada pengembalian modal dan fee

Sehingga total uang yang telah Saksi transfer kepada terdakwa dan Sdri. HARVIANI sebesar Rp. 651.000.000,-. Saksi menstranfer sejumlah uang ke Rekening Sdri. RIZKA ARI LESTIYANI menggunakan rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta dan MANDIRI Cabang Bangkok dengan menggunakan ATM BCA dan untuk Mandiri M Banking, setelah transfer saksi selalu konfirmasi kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek perihal proyek-proyek yang diajak kerjasama oleh terdakwa karena terdakwa mengirimkan bukti chat WA pihak-pihak yang diajak kerjasama. Diantaranya chat dari PERTAMINA Sdr. DION PERTAMINA dan Sdr. HARYO PERTAMINA serta Sdr. ADI. S PERTAMINA bag Keuangan, dari PLN Sdri. ONENG, dari APPAREL BU KIKI PT APPAREL;
- Bahwa saksi beberapa kali menanyakan kepada terdakwa terkait dengan pengelolaan uang milik saksi tersebut antara lain dengan menghubungi via chat WA, namun terdakwa selalu janji-janji saja;
- Bahwa setelah beberapa kali saksi tagih, terdakwa ada beberapa kali mengirim uang kepada saksi, yaitu:

Hal.22 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 Maret 2020 Saksi mendapat tranfers uang di rekening BCA Saksi sejumlah Rp.60.000.000,- dari terdakwa menggunakan rekening Bank BCA a.n. Sdr. MAHAR
 2. Pada tanggal 14 Maret 2020 terdakwa mentransfer sejumlah uang ke Rekening Mandiri milik Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- ditransfer sebanyak 2x dengan rincian tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp.50.000.000,-
 3. Pada tanggal 20 April 2020 terdakwa mentranfer sejumlah uang ke rekening BCA Saksi sejumlah Rp. 10.000.000,-
 4. Pada tanggal 27 April 2020 Sdr. RIZKA mentranfer sejumlah uang ke rekening BCA Saksi sejumlah Rp. 20.000.000,-
- total terdakwa mentransfer uang ke Bank BCA dan MANDIRI Saksi sejumlah Rp. 190.000.000,-, sehingga total kerugian Saksi dengan tidak dikembalikan modal Saksi oleh terdakwa sebesar **Rp. 461.000.000,-**
- Bahwa Pada bulan Juli 2020 Saksi bersama Pak REYNOLD Ketua RT Saksi datang ke rumah terdakwa menanyakan tentang invoice yang telah dijanjikan dan menanyakan kebenaran proyek proyek tersebut. Dan dijawab oleh terdakwa bahwa proyek-proyek yang dijanjikan terdakwa ternyata fiktif beserta dokumen-dokumennya dan terdakwa menjanjikan menyelesaikan invoice Saksi secara kekeluargaan, namun karena tidak tercapai kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Yang membuat saksi percaya kepada terdakwa sehingga saksi mau diajak kerjasama dan kemudian saksi menstrasfer sejumlah uang adalah karena terdakwa adalah teman dari saksi NENIK yang sudah saksi kenal lama karena teman saat sama-sama bekerja di PT. Wyeth, serta terdakwa mengaku sebagai Vendor pengadaan barang yang bekerja sama dengan CV. MITRA RENJANA serta menjanjikan Fee bagi hasil selain itu ada beberapa kali share modal saksi yang dikembalikan beserta dengan fee-nya sehingga saksi makin percaya dengan terdakwa;
 - Bahwa kerugian saksi atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 651.000.000 - Rp. 190.000.000 = **Rp. 461.000.000,-**
 - Bahawa Atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Hal.23 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NENIK LESTARI binti SUDARJO

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Benar Saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi KUSNASIH karena pernah sama-sama bekerja di PT. WYETH;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dikenalkan oleh teman saksi Sdri. YULI di Café Berdasarkan keterangan terdakwa sendiri mengaku bekerja di rekanan PERTAMINA, terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepada Saksi jika bekerja di rekanan di PERTAMINA namun sering update status di WA sedang visitor di PERTAMINA dan terdakwa sering memberitahu kepada Saksi via WA jika sedang di PERTAMINA;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi KUSNASIH, Saksi memperkenalkan terdakwa kepada saksi KUSNASIH dalam rangka terdakwa mau menawarkan kerja proyek kepada saksi KUSNASIH;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa ada kerjasama proyek yang menurut terdakwa dengan PERTAMINAN, tetapi karena saksi tidak ada uang kemudian saksi pinjam uang ke saksi KUSNASIH dengan jaminan mobil Honda Brio, terhadap kerjasama tersebut telah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi KUSNASIH ada kerjasama antara mereka namun tidak melibatkan saksi dan diluar sepengetahuan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi KUSNASIH proyek antara terdakwa dengan saksi KUSNASIH lancar saja sejak pertama sampai bulan Maret 2019 namun setelah proyek Maret 2019 mereka berdua ada kerjasama lagi tanpa sepengetahuan Saksi dan sekitar bulan Maret 2020 saksi KUSNASIH menelepon Saksi menanyakan dimana keberadaan terdakwa di karenakan terdakwa masih ada urusan perihal proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal proyek apa antara terdakwa dengan saksi KUSNASIH, namun saksi menjelaskan jika terdakwa masih memiliki tanggungan kepada saksi KUSNASIH sekitar Rp. 600.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi KUSNASIH pernah menemui terdakwa di rumahnya, untuk kapannya Saksi lupa dan Saksi mengetahui karena di WA saksi KUSNASIH untuk datang ke rumah

Hal.24 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam rangka menagih pembayaran proyek kerjasama antara terdakwa dengan saksi KUSNASIH, saat itu terdakwa akan mengusahakan mengembalikan uang dari saksi KUSNASIH yang digunakan untuk proyek tersebut. Beberapa saat kemudian saat terdakwa menelepon Saksi dan meminta maaf kepada Saksi akan mengusahakan pengembalian uang Saksi dengan jalur kekeluargaan dan menjelaskan kepada Saksi bahwa sebenarnya proyek kerjasama Saksi dengan terdakwa tidak pernah ada

- Bahwa saksi pernah menerima transfer sejumlah uang dari rekening terdakwa dari beberapa kali transfer yang merupakan fee proyek dan uang modal yang dipinjam terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah kerjasama perihal proyek dengan Saksi sekitar akhir tahun 2018 namun lancar dan di Februari 2020 proyek tersebut mengalami ketersendatan perihal tidak terbayarnya FEE proyek tersebut, pengakuan dari terdakwa Proyek tersebut kerjasama dengan PERTAMINA dan impor ikan, sehingga terdakwa masih mempunyai tanggungan kepada Saksi perihal proyek tersebut sebesar Rp. 450.000.000,-
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

3. RIA ATGE SEPTIANIDA binti JUMBADI

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2018 dan kenal hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta bidang konstruksi sejak tahun 2018 dan kantor Saksi di Ruko SMP YPE Sampangan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikenalkan oleh saksi NENIK, dan mengaku bekerja sebagai Vendor
- Bahwa benar saksi saling kenal dengan Sdri. KUSNASIH sejak tahun 2017 pada saat sama - sama bekerja sebagai Marketing di PT Combi Part dan tidak ada hubungan saudara
- Bahwa pada awalnya sekitar Juni 2020 Saksi bertemu dengan Sdri. KUSNASIH di PT PERTAMINA Semarang yang ternyata sama-sama mencari kebenaran perihal proyek yang dikerjakan terdakwa di PERTAMINA. Setelah itu Saksi baru menyadari jika Saksi dan saksi KUSNASIH merupakan sama-sama korban dari terdakwa. Saksi dan

Hal.25 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KUSNASIH mendapatkan keterangan dari pihak PERTAMINA bahwa proyek-proyek tersebut ternyata tidak ada

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KUSNASIH pada saat itu, Proyek yang merupakan kerjasama antara saksi KUSNASIH dan terdakwa di PERTAMINA adalah pengadaan Flash Disc, Bantal Leher, Kaos dan Rental Mobil .
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KUSNASIH pada saksi, kerugian saksi KUSNASIH sekitar Rp. 600.000.000,- yang mana merupakan proyek kerjasama antara saksi KUSNASIH dengan terdakwa adalah di PLN Jatingaleh, PERTAMINA, BASARNAS, BKD dan APPAREL dan ternyata proyek-proyek yang selama ini dijanjikan terdakwa ternyata Fiktif / tidak ada berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri pada saat saksi KUSNASIH bertemu terdakwa dalam rangka menagih pengambilan uang pada sekitar bulan Juli 2020
- Bahwa alasan Saksi mencari kebenaran perihal proyek yang dikerjakan terdakwa di PERTAMINA dikarenakan Saksi juga korban penipuan terdakwa dengan kerugian adalah material uang sebesar Rp. 435.000.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KUSNASIH kepada saksi, saksi KUSNASIH mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan menjanjikan Fee bagi hasil sejak tahun 2019 sampai Maret 2020. Pembayaran Fee proyek kerjasama antara terdakwa dengan saksi KUSNASIH di Proyek PERTAMINA sebelumnya lancar namun ternyata proyek tersebut tidak ada
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi dari rekening BCA milik tersangka yang merupakan fee proyek yang dijanjikan terdakwa kepada saksi, namun belum semua fee dan pokok modal saksi diberikan oleh tersangka dan masih ada tanggungan tersangka kepada saksi;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

4. ARIS AULIYA, S.H bin SATYA TRISNA DJAJA (Saksi PT. PERTAMINA)

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai Kary BUMN PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY yang beralamat di Jl Pemuda No.114 Semarang sejak bulan

Hal.26 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sampai sekarang dan sekarang bekerja dibagian Procurement (Pengadaan Barang Jasa) selaku Cost Estimator.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Cost Estimator pada Procurement yaitu melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan masing masing fungsi di PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY.
- Bahwa prosedur atau mekanisme dari PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut dibawah ini :
 - o Bahwa semua pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh PT Pertamina MOR IV dilakukan melalui sistim yang bernama E-Procurement. Yang mana untuk pelaksanaannya diawasi oleh bagian Procurment itu sendiri. Kemudian jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh PT Pertamina diumumkan lewat sistim tersebut namun untuk nilai pagunya tidak diumumkan karena rahasia.
 - o Selanjutnya para pihak yang berminat (Vendor yang sudah terdaftar sesuai ijin usaha yang dimiliki) bisa melakukan pendaftaran lewat sistim tersebut. Dan setelah ada pendaftaran dari para Vendor kemudian pihak PT Pertamina melakukan seleksi terkait kelengkapan dokumen persyaratan lelang tersebut. Dan kemudian ditentukan pihak Vendor yang memenuhi syarat dengan penawaran yang paling rendah.
- Bahwa Vendor yang melakukan kerja sama dalam bidang pengadaan barang dan Jasa ke PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY harus berbentuk badan hukum yang sudah terdaftar ke PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY.
- Bahwa PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY tidak pernah melakukan kerjasama dalam pengadaan barang antara lain Kaos golf, Flash disc, Bantal leher, Handsanitiser, Masker, Glovic, Tas warna pink dll dengan terdakwa;
- Bahwa PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY tidak pernah melakukan kerjasama di bidang Rental Mobil untuk operasional karyawan dengan terdakwa, karena untuk rental mobil untuk karyawan PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY merupakan wewenang dari Pusat PT Pertamina di Jakarta
- Bahwa PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY, tidak pernah menjalin kerjasama dengan CV MITRA RENJANA alamat Jl Candi Kencana IV B No.36, Pasadena Semarang dalam bidang pengadaan barang berupa Flash Disk, Bantal Kepala, Bantal Leher, Kaos, USB, Lampu, Jam,

Hal.27 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaket, Asbak ;

- Bahwa dikantor PT Pertamina MOR IV Jateng-DIY tidak ada karyawan yang bernama Sdr. DION dan Sdr. HARYO serta Sdr. ADI. S
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

5. HARIS, S.H bin (Alm) SATUKIT .

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai Karyawan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY bagian Humas.Saksi bekerja di PLN sejak tahun 1991
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi menyusun strategi dan perencanaan ke Humasan baik Eksternal maupun Internal di PT. PLN
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi KUSNASIH ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY tidak pernah mengadakan proyek pengadaan barang berupa Kaos golf, Flash disc, Bantal leher, Handsanitiser, Masker, Glovic, Tas warna pink
- Bahwa mekanisme prosedur pengadaan barang di kantor PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY dibawah Rp. 100 Jt boleh penunjukan langsung dari User yang berupa surat penunjukan kepada yang menerima kerja, penerima kerja harus berbentuk badan CV, Koperasi atau PT. Tidak boleh perorangan
- Bahwa dikantor PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY tidak ada karyawan yang bernama ONENG namun ada karyawan outsourcing (alihdaya) yang bernama asli DIAN SOFIANA dan lebih sering dipanggil ONENG.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

6. DIAN SOFIANA binti M. YAMIN,

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Benar Saksi mengenal Sdri. RIZKA ARI LESTIYANI sejak tahun 2011 sebagai teman saja dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja sebagai di PT PLN (Persero) sebagai Sekretaris Manager Listrik Masuk Desa sejak tahun 2009 yang bertugas melayani bagian Administrasi dari Manajer Listrik Masuk Desa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi KUSNASIH;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan percakapan sebagaimana Foto

Hal.28 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshoot WA percakapan antara saksi dengan terdakwa.

Screenshoot WA percakapan antara Saksi dengan terdakwa adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan rekayasa dari terdakwa, saksi merasa dirugikan terhadap hal tersebut;

- Bahwa setahu Saksi mekanisme pengadaan barang di PT PLN melalui Lelang dan tidak ada kerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

7. HUBERTUS BUDI TATMONO bin (Alm) BUDI PRATOLO .

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta bidang Konsultan Bangunan sejak tahun 2000
- Bahwa saksi mendirikan CV MITRA RENJANA untuk anak kandung saksi an. MARCELLENO RESHA PRADANA. CV MITRA RENJANA bergerak di bidang pengadaan barang dan berdiri sejak tahun 2016;
- Bahwa CV MITRA RENJANA ada membuat buku profil perusahaan untuk keperluan promosi dan penawaran perusahaan;
- Bahwa saksi pernah menitipkan beberapa buku profil perusahaan tersebut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengaku sering ke PT. PERTAMINA, PT. PLN dll dengan tujuan agar buku tersebut disampaikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa CV MITRA RENJANA tidak pernah bekerjasama dengan PT PERTAMINA terkait pengadaan barang di PT PERTAMINA;
- Bahwa tidak benar CV MITRA RENJANA telah mengeluarkan invoice sebagaimana 4 lembar foto copy Invoice, dan bentuk formatnya pun berbeda dengan milik CV MITRA RENJANA;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

8. NICKO NADZIR SYAH, S.H., M.Kn bin ARIFIN .

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi bekerja di PT. APPAREL ONE INDONESIA sebagai Legal Officer

Hal.29 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 21 Februari 2022

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Drafting Perijinan perusahaan, konsultasi hukum
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi KUSNASIH;
- Bahwa PT. APPAREL ONE INDONESIA tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa dalam pengadaan barang;
- Bahwa proyek pengadaan masker untuk PT. APPAREL ONE INDONESIA tidak ada dikarenakan PT. APPAREL ONE INDONESIA membuat masker sendiri dan digunakan karyawan PT. APPAREL ONE INDONESIA sendiri
- Bahwa pengadaan barang dan jasa di PT. APPAREL ONE INDONESIA dilakukan dengan cara pihak yang akan bekerjasama menawarkan proposal, setelah itu proposal akan dinilai dan apabila disetujui akan dilakukan perjanjian kerjasama;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

9. ARITA AMBAR PURWATI Binti DARTO .

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Semarang Ahmad Yani sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan sekarang sebagai Customer Service Officer. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Customer Service Officer adalah memberikan pelayanan kepada nasabah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Kusnasih.
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa tercatat nasabah atas nama Kusnasih di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Semarang Ahmad Yani sejak tanggal 31 Januari 2011 dengan nomor rekening 135-0007306762 dan tercatat nasabah atas nama Harviani di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Semarang Pemuda sejak tanggal 04 Juni 2014 dengan nomor rekening 900-0025996365.
- Bahwa sesuai print out rekening Koran rekening nomor 1350007306762 atas nama Kusnasih terdapat transaksi transfer dari rekening nomor 1350007306762 atas nama Kusnasih ke rekening nomor 9000025996365 atas nama Harviani dengan rincian sebagai

Hal.30 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Tanggal	Nominal	Keterangan
02 Oktober 2019	Rp 40.000.000,-	Pinjam
25 Nopember 2019	Rp 35.000.000,-	Pinjam
21 Maret 2020	Rp 75.000.000,-	Rizka

- Bahwa transaksi transfer dimaksud dilakukan dengan menggunakan Mobile Banking, sehingga bukti transfer dimiliki oleh pengirim.
- Bahwa Sdr. Kusnasih mentransfer kepada rekening atas nama Harviani, namun Saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut.
- Bahw penarikan uang setelah pelaksanaan transfer tersebut, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Setelah ada transfer tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp 40.000.000,-Terdapat transaksi sebesar Rp 40.000.000,- melalui ATM pada tanggal 02 Oktober 2019
 - Setelah ada transfer tanggal 25 Nopember 2019 sebesar Rp 35.000.000,-Terdapat transaksi sebesar Rp 35.000.000,- melalui ATM pada tanggal 02 Oktober 2019
 - Setelah ada transfer tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp 75.000.000,- tidak terdapat transaksi penarikan sebesar Rp 75.000.000,- namun terdapat beberapa transaksi melalui ATM dengan total nominal sebesar Rp 75.000.000,- dengan rincian :

Tanggal	Nominal
21 Maret 2020	Rp 50.000.000,-
21 Maret 2020	Rp 10.000.000,-
22 Maret 2020	Rp 15.000.000,-

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

10. TUTIK SURYANI, S.E binti PARWITO (Koperasi BINAMA),

- Bahwa keteraangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari alamat Jl. Tlogosari Raya 1 Ruko Anda Kavling 4-5 sejak November 2013 sebagai SPV Operasional tugas Saksi mengawasi dan mengkoordinasi unit CS, Teller, Driver, Security dan Office Boy
- Bahwa saksi mengenal saksi KUSNASIH sejak tahun 2018, Saksi mengenal Bu ASIH dalam rangka pengalihan anggota koperasi dari petugas lama Sdri. AMBAR ke petugas baru yaitu Saksi di Koperasi

Hal.31 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari dan tidak hubungan keluarga cuman sebatas anggota koperasi saja. Saksi KUSNASIH merupakan anggota di Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari sejak tahun 2005

- Bahwa sebagai anggota Produk yang dimiliki oleh Sdr. KUSNASIH di Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari adalah Tabungan (SIRELA) saja namun pernah mengajukan Pembiayaan (pinjaman) yang sudah lunas pada bulan Juli 2019
- Bahwa maksud dari pembiayaan (pinjaman) tersebut bahwa tanggal 28 Mei 2019 saksi KUSNASIH pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari sebesar Rp. 30.000.000,- yang menurut keterangan saksi KUSNASIH digunakan untuk modal pengadaan barang di PERTAMINA (Akad Pembiayaan / Pinjaman terlampir);
- Bahwa pada waktu saksi KUSNASIH membuat Akta Pembiayaan / Pinjaman tersebut tidak pernah menunjukkan bukti kerjasama dengan PT. PERTAMINA karena Agunan saksi KUSNASIH di Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari adalah DEPOSIT jadi Agunan tersebut sudah kuat untuk mengcover pinjaman tersebut
- Bahwa pada saat pencairan dana terkait pinjaman saksi KUSNASIH di Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari menggunakan transfer dan di transfer ke Bank BCA ke Rekening a.n. RIZKA ARI LESTIYANI
- Bahwa seingat Saksi Pihak Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari sering mentranfer sejumlah uang dari Deposit milik Sdri. KUSNASIH ke Rekening Bank BCA a.n. RIZKA ARI LESTIYANI dengan rincian:
 - Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa dan juga Pihak Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari pernah mentransfer sejumlah uang pembiayaan (pinjaman) Sdr. KUSNASIH ke rekening Bank BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI pada tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa pihak Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari mentranfer sejumlah uang dari Deposit milik saksi

Hal.32 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNASIH ke Rekening Bank BCA a.n RIZKAARI LESTIYANI atas permintaan saksi KUSNASIH sendiri via WA kepada Saksi dan disetujui oleh Kepala Cabang, berdasarkan keterangan saksi KUSNASIH untuk modal usaha dan kemudian oleh pihak Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari di transfer ke Bank BCA a.n RIZKAARI LESTIYANI

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

11. RUMIATI, S.H binti (Alm) SASTRO SUBARI,

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal saksi KUSNASIH dikarenakan saksi KUSNASIH adalah Adik kandung Saksi
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi KUSNASIH telah membuat pelaporan ke Polda Jateng dan yang dilaporkan adalah terdakwa yang dilaporkan karena perkara proyek kerjasama dikarenakan terdakwa mengaku sebagai VENDOR namun tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan
- Bahwa berdasarkan cerita saksi KUSNASIH pada sekitar Juni tahun 2019 pada saat acara keluarga di Purwokerto, Saksi menanyakan kepada saksi KUSNASIH digunakan untuk apa uang pensiunnya dan dijawab saksi KUSNASIH bahwa uang tersebut diinvestasikan ke terdakwa yang mengaku sebagai VENDOR di PERTAMINA
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi KUSNASIH pernah mengirimkan sejumlah uang ke terdakwa yang menurut keterangan saksi KUSNASIH digunakan untuk share modal proyek Ulang Tahun PERTAMINA yang mana terdakwa mengaku sebagai VENDOR, pada sekitar Januari 2020 dan Saksi sempat membaca Chat WA antara saksi KUSNASIH dan terdakwa. Dan Saksi juga pernah diajak saksi KUSNASIH ke Koperasi BINAMA Tlogosari untuk mencairkan Deposito milik saksi KUSNASIH sekitar Rp. 50.000.000,- untuk dikirimkan ke Rek Bank BCA milik terdakwa yang katanya digunakan untuk Investasi di PERTAMINA
- Bahwa secara garis besar Chat WA antara saksi KUSNASIH dan terdakwa adalah terdakwa meminta ditransfers sejumlah uang yang

Hal.33 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan terdakwa digunakan untuk menangani proyek acara ulang tahun di PERTAMINA dan terdakwa mengaku sebagai VENDOR di PERTAMINA yang mana terdakwa meminta di transfer Rp. 100 Juta namun terdakwa hanya bisa mentranfer sejumlah Rp. 50 Juta saja

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi KUSNASIH dengan terdakwa bekerja sama di bidang apa dan dimana serta nominal uang yang sudah di tranfers saksi KUSNASIH ke terdakwa namun Saksi hanya mengetahui jika saksi KUSNASIH pernah menstransfer uang sekitar Rp. 50.000.000,- untuk dikirimkan ke Rek Bank BCA milik terdakwa yang katanya digunakan menangani proyek acara ulang tahun di PERTAMINA dan terdakwa mengaku sebagai VENDOR di PERTAMINA dan uang tersebut ditransfers lewat Koperasi BINAMA, kemudian pada waktu di mobil setelah dari Koperasi BINAMA saksi KUSNASIH sempat mengutarakan kepada Saksi sedang mengirim Bukti Tranfers kepada terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

12. MAHAR SETYAWAN, S.E bin Alm SUTARNO,

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman kuliah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa aksi bekerja di BASARNAS Kota Semarang sejak tahun 2009
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi KUSNASIH telah membuat pelaporan ke Polda Jateng dan yang dilaporkan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sejumlah uang kepada Saksi sebagai share modal untuk proyek di Proyek vendor pengadaan barang di PERTAMINA, PLN, BKD Jateng, manajemen di BSB/ Pembuatan Kaos dan menjanjikan fee bagi hasil
- Bahwa saksi bekerja sama bagi hasil dengan terdakwa sejak tahun 2017, selama dua tahun kerjasama pengembalian modal dan fee selalu lancar, namun sejak tahun 2019 mulai tidak lancar jumlah nominal uang yang telah dipinjam terdakwa dari saksi untuk bagi hasil proyek tersebut Rp. 800 Juta lebih untuk fee nya terdakwa menjanjikan sebesar 10% - 17%, pengiriman uang dilakukan oleh

Hal.34 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan cara transfer secara bertahap;

- Bahwa saksi kesulitan mengecek kebenaran proyek-proyek tersebut dikarenakan pada saat Saksi akan mengecek proyek tersebut selalu dihalang-halangi oleh terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi RIA yang merupakan teman terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa proyek tersebut sebenarnya tidak ada, setelah itu Saksi menanyakan langsung kepada terdakwa dan benar proyek tersebut adalah Fiktif;
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi dari rekening BCA milik terdakwa yang merupakan fee proyek yang dijanjikan terdakwa kepada saksi, Saksi tidak mengetahui jika uang bagi hasil tersebut salah satunya dari saksi KUSNASIH, namun belum semua fee dan pokok modal saksi diberikan oleh terdakwa dan masih ada tanggungan terdakwa kepada saksi sebesar kurang lebih Rp. 800.000.000,, terdakwa hanya pernah memberikan fee kepada Saksi sekitar Rp. 20 Jutaan saja;
- Bahwa saksi pada tanggal 13 Maret 2020 pernah transfer ke rekening KUSNASIH sebesar Rp. 60.000.000,- atas permintaan terdakwa, saat itu alasan terdakwa karena rekeningnya telah melebihi batas transfer ;
- Bahwa saksi percaya dan mau mengirimkan uang sebagai share modal kepada terdakwa dikarenakan dijanjikan fee yang tinggi dan selama 2 (dua) tahun tidak pernah bermasalah/ lancar;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

13. JUANVRICO GUNAWAN GOUW Bin AMAN GUNAWAN .

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benara semua.
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Staf hukum Cab. BCA Pemuda Semarang Pemuda, berkantor di Jl. Pemuda No 90-92 Semarang, Saksi bekerja sejak Nopember 2017.
- Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai Staf hukum Cab. BCA Pemuda Semarang adalah Mewakili Bank BCA menghadap Instansi-instansi salah satunya seperti Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita bernama Sdr. KUSNASIH yang beralamat Graha Taman Pelangi D9 No.15 BSB, Rt.02 Rw.02, Kel. Pesantren, Kec.Mijen , Kota Semarang

Hal.35 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal seorang wanita yang bernama Sdr. RIZKA ARI LESTIYANI yang beralamat Jomblangsari II/5, Rt.02 Rw.01, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang
- Bahwa pada Bank BCA tercatat nasabah atas nama KUSNASIH sejak 4 September 1996 di Bank BCA Cabang KCU Kuningan Jakarta Selatan dengan No Rekening 2171522333
- Bahwa pada Bank BCA tercatat nasabah atas nama RIZKA ARI LESTIYANI sejak 8 Agustus 2014 Bank BCA KCP Pandanaran dengan no rekening 8360057772
- Bahwa saksi KUSNASIH pernah mentransfers sejumlah uang kepada Sdr. RIZKA ARI LESTIYANI melalui Bank BCA
- Bahwa saksi menunjukkan dan memberikan bukti transfer rekening Koran Bank BCA a.n. KUSNASIH dengan Nomor Rekening 2171522333 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tarikan Tunai dari Bank BCA cabang Ngaliyan nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal dipindah bukukan 02/10/2019 sejumlah Rp. 60.000.000;
 - 2) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 13/11/2019 sejumlah Rp. 25.000.000;
 - 3) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 15/11/2019 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - 4) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 04/12/2019 sejumlah Rp. 35.000.000;
 - 5) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 05/12/2019 sejumlah Rp. 33.000.000;
 - 6) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 07/12/2019 sejumlah Rp. 33.000.000;

Hal.36 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 08/12/2019 sejumlah Rp. 25.000.000;
- 8) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 11/12/2019 sejumlah Rp. 20.000.000;
- 9) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 31/12/2019 sejumlah Rp. 40.000.000;
- 10) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 05/1/2020 sejumlah Rp. 20.000.000;
- 11) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 29/1/2020 sejumlah Rp. 50.000.000;
- 12) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 14/2/2020 sejumlah Rp. 40.000.000;
- 13) Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 21/3/2020 sejumlah Rp. 50.000.000.

Benar rekening Koran Bank BCA a.n. KUSNASIH dengan Nomor Rekening 2171522333 tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh pihak Bank BCA

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Bank BCA Sdr. KUSNASIH mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. RIZKA dan untuk penggunaan uang tersebut Saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi KUSNASIH mentranfer sejumlah uang kepada Sdr. RIZKA ARI LESTIYANI Ada yang tarikan tunai, tranfers melalui mesin ATM dan melalui E Banking
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenaarkan.

Hal.37 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Bendel Chat WA antara Sdri. KUSNASIH dengan Sdri. RIZKA ARI LESTIYANI;
2. 1 Bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor: 217152333 a.n KUSNASIH periode September 2019- April 2020;
3. 1 Bendel Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor: 1350007306762 a.n KUSNASIH periode September 2019- Maret 2020;
4. 1 lembar Foto Dokumen yang di print berupa bukti transfer dari KOPERASI BINAMA tanggal 13 Januari 2020 ke Sdr. RIZKA ARI LESTIYANI sejumlah Rp. 50.000.000,-;
5. 4 lembar Foto Dokumen yang di print berupa INVOICE dari CV MITRA RENJANA;
6. 1 lembar Foto Dokumen yang di print Surat Perjanjian antara Sdr. ADI Keuangan PERTAMINA dengan Sdri. RIZKA ARI LESTIYANI.
7. 1 Bendel Foto Copy Bukti transfer rekening Koran Bank BCA a.n. KUSNASIH dengan Nomor Rekening 2171522333 dan 1 Bendel Foto Copy rekening Koran Bank BCA a.n. RIZKA ARI LESTIYANI dengan Nomor Rekening 8360057772 periode Oktober 2019 – April 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tarikan Tunai dari Bank BCA cabang Ngaliyan nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal dipindah bukukan 02/10/2019 sejumlah Rp. 60.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 13/11/2019 sejumlah Rp. 25.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 15/11/2019 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 04/12/2019 sejumlah Rp. 35.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 05/12/2019 sejumlah Rp. 33.000.000;

Hal.38 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 07/12/2019 sejumlah Rp. 33.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 08/12/2019 sejumlah Rp. 25.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 11/12/2019 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 31/12/2019 sejumlah Rp. 40.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 05/1/2020 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 29/1/2020 sejumlah Rp. 50.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 14/2/2020 sejumlah Rp. 40.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 21/3/2020 sejumlah Rp. 50.000.000.
- 8). 3 (tiga) Lembar Foto Copy print out rekening Koran Bank MANDIRI rekening nomor 1350007306762 atas nama KUSNASIH dan print out rekening Koran Bank MANDIRI rekening nomor 900-0025996365 atas nama HARVIANI periode Oktober 2019 – Maret 2020;
- 9). 1 bendel foto copy bukti transaksi transfer dari Koperasi KSPPS BINAMA Semarang Cabang Tlogosari pertanggal 16 Mei 2019, 22 Mei 2019, 28 Mei 2019 dan 13 Januari 2020 ke Rekening Bank BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI;

Menimbang bahwa selain saksi dan bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah Dres (pakaian wanita) warna biru .

Hal.39 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A57 warna silver dengan IMEI 1 866348035880273 IMEI 2 866348035880265 dan No. HP (SIM Telkomsel 081226777709)

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Kusnasih
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi KUSNASIH pada waktu saksi KUSNASIH datang ke kost saksi NENIK LESTARI dalam rangka membahas kerjaan antara saksi NENIK LESTARI dan saksi KUSNASIH
- Bahwa terdakwa pernah mengajak kerjasama proyek pengadaan barang kepada saksi KUSNASIH tanpa sepengetahuan saksi NENIK;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi KUSNASIH sebagai share modal proyek pengadaan barang di PERTAMINA, PLN Jatingaleh, APPAREL sejak tahun 2019 Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai masing-masing proyek tersebut dikarenakan proyek-proyek tersebut fiktif (tidak ada) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada saksi KUSNASIH, Terdakwa mengatakan kepada saksi KUSNASIH bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai share modal dan akan Terdakwa kembalikan dengan imbalan fee/ bagi hasil keuntungan dengan perincian:
 1. Tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA menawarkan kerjasama di proyek rental mobil PERTAMINA, dengan bagi hasil 12% dengan Tempo 20 hari, kemudian tanggal 2 Oktober 2019 Saksi KUSNASIH mentransfer sejumlah uang ke rekening Mandiri a.n. Sdri. HARVIANI sebesar Rp.40.000.000,- dan ke rekening BCA a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 60.000.000,-
 2. Tanggal 13 November 2019 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA bahwa ada proyek rental mobil dengan fee 11% dengan tempo 2 minggu, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 25.000.000,- kemudian Saksi KUSNASIH tanggal 13 November 2019 mentransfer Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.
 3. Tanggal 15 November 2019 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA bahwa kekurangan modal dan akan memberikan fee 6% dalam tempo seminggu dikembalikan, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 20.000.000,- kemudian tanggal 15 November 2019 Saksi KUSNASIH mentranfer Rp. 20.000.000,- ke

Hal.40 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI

4. Tanggal 25 November 2019 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA bahwa kekurangan modal, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 35.000.000,- dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo seminggu kemudian tanggal 25 November 2019 Saksi mentranfer Rp. 35.000.000,- ke rekening Mandiri a.n Sdri. HARVIANI.
5. Tanggal 4 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 35.000.000,- dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo 2 minggu kemudian tanggal 4 Desember 2019 Saksi KUSNASIH mentranfer Rp. 35.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.
6. Tanggal 5 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA dan telpon meminta share modal untuk proyek ulang tahun PERTAMINA, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 100.000.000,- dan menjanjikan fee 14 % dalam tempo 25 hari tetapi Saksi KUSNASIH hanya bisa menstransfer tanggal 5 dan 7 Desember 2019 sebanyak Rp. 33.000.000,- sebanyak 2x total Rp. 66.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.
7. Tanggal 8 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA meminta share modal modal Rp. 25.000.000,- untuk dan menjanjikan fee 11 % dengan tempo 2 minggu, tanggal 8 Desember 2019 Saksi KUSNASIH menstransfer sebanyak Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.
8. Tanggal 11 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi via chat WA meminta share modal Rp. 20.000.000,- dan menjanjikan fee 6 % dengan tempo seminggu, tanggal 11 Desember 2019 Saksi KUSNASIH menstransfer sebanyak Rp. 20.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.
9. Tanggal 31 Desember 2019 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA meminta share modal dan menjanjikan fee 35 % dengan tempo 10 hari, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 50.000.000,-, namun tanggal 31 Desember 2019 Saksi KUSNASIH hanya bisa menstransfer sebanyak Rp. 40.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.
10. Tanggal 4 Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA meminta share modal untuk proyek rental mobil dan

Hal.41 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan fee 12,5 % dengan tempo 10 hari, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 20.000.000,-, tanggal 5 Januari 2020 Saksi KUSNASIH mentransfer sebanyak Rp. 20.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.

11. Tanggal 11 Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA bahwa meminta share modal dan menjanjikan fee 20 % dengan tempo 2 Minggu, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 100.000.000,, tanggal 13 Januari 2020 Saksi KUSNASIH hanya bisa mentransfer sebanyak Rp. 50.000.000,- ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI via KOPERASI BINAMA SYARIAH di Tlogosari.
12. Tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA bahwa meminta share modal dan menjanjikan fee 10 % dengan tempo 5 hari, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 50.000.000,, Saksi KUSNASIH mentransfer sebanyak Rp. 50.000.000,- tanggal 29 Januari 2020 ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.
13. Tanggal 14 Februari 2020 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA bahwa meminta share modal untuk proyek masker PT APPAREL selama 10 hari, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 75.000.000, Saksi KUSNASIH hanya bisa mentransfer sebanyak Rp. 40.000.000,- tanggal 14 Februari 2020 ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI.
14. Tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menghubungi Saksi KUSNASIH via chat WA bahwa meminta share modal untuk proyek Hand Gel Glovic selama 3 hari, terdakwa meminta Saksi KUSNASIH share modal Rp. 125.000.000,-, dan menjanjikan fee Rp. 7.000.000,- dengan tempo 3 hari, Saksi KUSNASIH mentransfer sebanyak Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Maret 2020 ke rekening BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI dan ke rekening Mandiri a.n. HARVIANI sebesar Rp. 75.000.000,- .
 - Bahwa uang dari saksi KUSNASIH tersebut yang mana Terdakwa meminta dengan alasan untuk proyek pengadaan barang di Pertamina, PLN Jatingaleh, APPAREL yang ternyata proyek tersebut fiktif (tidak ada) Terdakwa gunakan untuk membayar Bunga di pinjaman Terdakwa kepada saksi RIA, saksi NENIK, saksi MAHAR, Sdr. MIRANTI, dengan rincian :
 - a) Pada tanggal 2 Oktober 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 60.000.000,- kemudian Terdakwa transfer ke Sdr. RIA untuk Fee sebanyak 2x sebesar Rp.

Hal.42 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.500.000 dan Rp. 4.250.000 dan ke Terdakwa NENIK sebagai fee sebesar Rp. 10.000.000;

- b) Pada tanggal 13 November 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian Terdakwa transfer ke Sdr. RIA untuk Fee sebesar Rp. 20.000.000 dan tanggal 14 November 2022 Terdakwa transfer kepada Terdakwa MIRANTI sebesar Rp. 5.000.000;
- c) Pada tanggal 15 November 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian Terdakwa transfer ke Sdr. MAHAR untuk Fee sebanyak sebesar Rp. 55.000.000;
- d) Pada tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 35.000.000,- kemudian tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa transfer ke Sdr. NENIK untuk Fee sebesar Rp. 20.000.000;
- e) Pada tanggal 05 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 33.000.000,- kemudian Terdakwa transfer ke Terdakwa MIRANTI untuk Fee sebesar Rp. 1.500.000 dan tanggal 6 Desember 2019 ke Sdr. MAHAR sebesar Rp. 16.600.000,- dan ke Terdakwa RIA sebesar Rp. 30.000.000;
- f) Pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 33.000.000,- kemudian tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa transfer ke Sdr. RIA untuk Fee sebesar Rp. 29.500.000;
- g) Pada tanggal 8 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa transfer ke Sdr. RIA untuk Fee sebesar Rp. 15.000.000;
- h) Pada tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa transfer ke Terdakwa MIRANTI untuk Fee sebesar Rp. 50.000.000;
- i) Pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa transfer ke Sdr. MIRANTI untuk Fee sebesar Rp. 38.500.000 dan ke Terdakwa RIA untuk fee sebesar Rp 7.000.000;
- j) Pada tanggal 5 Januari 2020 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr.

Hal.43 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian tanggal 6 Januari 2019 Terdakwa transfer ke Sdr. MIRANTI untuk Fee sebesar Rp. 20.000.000;

k) Pada tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa transfer ke Sdr. MAHAR untuk Fee sebesar Rp. 61.500.000;

l) Pada tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa transfer ke Sdr. MAHAR untuk Fee sebesar Rp. 15.500.000 dan ke Terdakwa MIRANTI untuk Fee sebesar Rp. 8.500.000 dan ke Terdakwa NENIK untuk fee sebesar Rp. 11.000.000;

m) Pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. KUSNASIH dari Bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian Terdakwa transfer ke Terdakwa RIA untuk Fee sebesar Rp. 50.000.000. Terdakwa juga membeli sejumlah baju dari uang transferan saksi KUSNASIH tersebut,

- Bahwa saksi KUSNASIH mengirimkan uangnya kepada Terdakwa lewat transfer dari rekening Bank BCA dan Bank Mandiri milik saksi KUSNASIH ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dan Bank Mandiri milik HARVIANI. Alasan Terdakwa meminjam rekening Bank Mandiri milik HARVIANI dikarenakan ATM Bank BCA milik Terdakwa mengalami Limit Transfers atau Batas Transfer sehingga Terdakwa tidak bisa menggunakan ATM Bank BCA milik Terdakwa dan yang Terdakwa pinjam ATM Bank Mandiri milik HARVIANI
- Bahwa Terdakwa meminjam ATM Bank Mandiri milik HARVIANI sejak sekitar tahun 2018- 2019 dan Terdakwa mengembalikan ATM tersebut sekitar tahun 2020, Pada saat Terdakwa meminjam ATM Bank Mandiri milik HARVIANI tersebut, Terdakwa tidak menjelaskan kepada HARVIANI penggunaan ATM tersebut dan Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu apapun kepada HARVIANI ;
- Bahwa Fee atas pinjaman terdakwa kepada saksi RIA adalah 10-25%, saksi NENIK 10%, saksi MAHAR 10%, Sdr. MIRANTI 10% - 20% untuk tanggungan Terdakwa kepada saksi RIA terakhir Rp. 8 Juta, kepada saksi NENIK sejumlah Rp. 450 Juta, Kepada saksi MAHAR sejumlah kurang lebih Rp. 500 Juta dan kepada Sdr. MIRANTI sejumlah Rp. 40 Juta ;

Hal.44 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali ditagih oleh saksi KUSNASIH, terdakwa ada beberapa kali mengirim uang kepada saksi KUSNASIH, yaitu:
 1. Pada tanggal 13 Maret 2020 Saksi mendapat tranfers uang di rekening BCA Saksi sejumlah Rp.60.000.000,- dari terdakwa menggunakan rekening Bank BCA a.n. Sdr. MAHAR
 2. Pada tanggal 14 Maret 2020 terdakwa mentransfer sejumlah uang ke Rekening Mandiri milik Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- ditransfer sebanyak 2x dengan rincian tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp.50.000.000,-
 3. Pada tanggal 20 April 2020 terdakwa mentranfer sejumlah uang ke rekening BCA Saksi sejumlah Rp. 10.000.000,-
 4. Pada tanggal 27 April 2020 Sdr. RIZKA mentranfer sejumlah uang ke rekening BCA Saksi sejumlah Rp. 20.000.000,-total terdakwa mentransfer uang ke Bank BCA dan MANDIRI Saksi KUSNASIH sejumlah Rp. 190.000.000,-, sehingga total kerugian Saksi KUSNASIH sebesar **Rp. 461.000.000,-**
- Bahwa 4 lembar Foto Copy Invoice dari CV. MITRA RENJANA tersebut Terdakwa tunjukkan kepada saksi KUSNASIH untuk mengulur waktu dikarenakan saksi KUSNASIH menagih uang kepada Terdakwa yang mana sebenarnya ke 4 lembar Foto Copy Invoice dari CV. MITRA RENJANA adalah palsu dan Terdakwa membuat sendiri Invoice tersebut di Kantor teman Terdakwa dan 4 lembar Foto Copy Invoice dari CV. MITRA RENJANA tersebut tidak Terdakwa simpan;
- Bahwa pihak-pihak yang bernama Sdr. DION PERTAMINA dan Sdr. HARYO PERTAMINA serta Sdr. ADI. S PERTAMINA bag Keuangan, dari PLN Terdakwa ONENG, dari APPAREL BU KIKI PT APPEREL adalah tidak ada semua hasil rekayasa Terdakwa .
- Bahwa sebelumnya antara bulan Maret 2019 s/d September 2019 terdakwa pernah meminta saksi KUSNASIH dengan alasan share modal proyek, walaupun proyek tersebut fiktif namun terdakwa bisa mengembalikan modal dan feenya, uang pengembalian modal dan fee didapat terdakwa dari orang lain yang juga terdakwa janjikan fee proyek/ gali lubang tutup lubang;
- Bahwa Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 12 Juni 2020 tentang perjanjian antara saudari dengan Sdr. ADI. S selaku Pihak Pertamina Semarang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengulur waktu dikarenakan saksi KUSNASIH menagih uangnya kepada Terdakwa dan surat perjanjian tersebut adalah palsu dan Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 12 Juni 2020 tersebut tidak Terdakwa simpan;

Hal.45 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transfer Bank BCA dari Bank BCA a.n KUSNASIH ke Bank BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI pertanggal 2 Oktober 2019 – 21 Maret 2020 tersebut adalah transfer dari Terdakwa KUSNASIH kepada Terdakwa yang digunakan untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA, PLN, BKD dan PT APPAREL
- Bahwa Handpone yang Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada saksi KUSNASIH menggunakan Hp merk OPPO seri A5 ;
- Bahwa transkrip printout tersebut adalah benar transkrip percakapan melalui WA antara terdakwa dan saksi KUSNASIH;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang, terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta fakta tersebut dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayar (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan .

Menimbang bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan menurut majelis hakim dakwaan ke kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Hal.46 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **RIZKA ARI LESTIYANI binti AMAN SETIYONO** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 21 Januari 2019 saksi KUSNASIH binti (Alm) SASTRO SUBARI ditelepon saksi NENIK LESTARI binti SUDARJO yang memberitahu bahwa ada proyek pengadaan kaos golf di PERTAMINA, karena kekurangan modal saksi NENIK menawarkan kerjasama fee bagi hasil kepada saksi KUSNASIH sebesar 12%. Pada awalnya saksi KUSNASIH menolak tetapi saksi NENIK menjaminkan Mobil Honda Brio miliknya kepada saksi KUSNASIH sehingga saksi KUSNASIH percaya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saksi NENIK datang ke rumah saksi KUSNASIH membawa Mobil Honda Brio untuk dijaminkan kepada saksi KUSNASIH selama kerjasama berlangsung. Saat saksi NENIK datang ke rumah saksi KUSNASIH, saksi NENIK datang bersama terdakwa dan dikenalkan kepada saksi KUSNASIH yang mana saat itu terdakwa mengaku sebagai Vendor pengadaan barang PERTAMINA. Selang 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada tanggal 14 Maret 2019 kerjasama saksi KUSNASIH dengan saksi NENIK tersebut selesai dan tidak ada masalah

Hal.47 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kemudian pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 saksi NENIK kembali mengajak saksi KUSNASIH untuk melakukan kerjasama proyek pengadaan kaos golf di PERTAMINA dan kerjasama tersebut selesai tanggal 3 Mei 2019 dan tidak ada masalah.

Menimbang bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi KUSNASIH pada bulan Mei 2019, terdakwa datang sendirian ke rumah saksi KUSNASIH sebanyak 2(dua) kali, saat itu terdakwa meminta kerjasama share modal yang menurut terdakwa akan digunakan untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi KUSNASIH setuju dan mengirim sejumlah uang yang diminta terdakwa. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa di bulan Juli 2019.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi KUSNASIH pada bulan Agustus 2019, terdakwa datang sendirian ke rumah saksi KUSNASIH sebanyak 2(dua) kali, saat itu terdakwa meminta kerjasama share modal yang menurut terdakwa akan digunakan untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut, atas permintaan terdakwa, saksi KUSNASIH setuju dan mengirim sejumlah uang yang diminta terdakwa. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa di bulan September 2019.

Menimbang bahwa Kemudian hari Kamis tanggal 26 September 2019 dan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui Chat WA dan kemudian terdakwa datang ke rumah saksi KUSNASIH meminta kerjasama share modal untuk proyek pengadaan barang di PERTAMINA dan menjanjikan fee bagi hasil dari proyek tersebut. Modal saksi KUSNASIH tersebut dikembalikan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa menawarkan kerjasama di proyek rental mobil PERTAMINA, dengan bagi hasil 12% dengan Tempo 20 (dua puluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara pindah buku ke rekening yang disebut terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan masih banyak kerjaan dan hanya fee bagi hasil yang diserahkan kepada saksi KUSNASIH dengan cara

Hal.48 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening saksi KUSNASIH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa menawarkan kerjasama di proyek rental mobil dengan fee 11% dengan tempo 2 (dua) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan fee 6% dalam tempo seminggu dikembalikan, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo seminggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening yang disebut terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri a.n. dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo dua minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal.49 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA dan telepon, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek ulang tahun PERTAMINA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan fee 14 % dalam tempo 25 (dua puluh lima) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 saksi KUSNASIH kembali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan fee 11 % dengan tempo 2 (dua) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening terdakwa dengan cara transfer yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 6 % dengan tempo 1 (satu) Minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 35 % dengan tempo 10 (sepuluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 saksi

Hal.50 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal proyek rental mobil dan menjanjikan fee 12,5 % dengan tempo 10 (sepuluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan fee 20 % dengan tempo 1 (satu) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer via Koperasi BINAMA SYARIAH Tlogosari ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 10 % dengan tempo 5 (lima) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek masker PT APPAREL selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan

Hal.51 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek Hand Gel Glovic selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan fee Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rekening Bank Mandiri a.n. dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Karena belum ada pengembalian modal kemudian saksi menagih kepada terdakwa, terdakwa beralasan bahwa proyek tesebut belum dibayar antara lain dengan menunjukkan invoice dari CV MITRA RENJANA yang ternyata juga fiktif;

Menimbang bahwa Setelah ditagih dan di desak oleh saksi KUSNASIH, terdakwa baru mengembalikan sebagian uang saksi KUSNASIH sebesar Rp. 190.000.000,- , yaitu:

1. Pada tanggal 13 Maret 2020 Saksi mendapat tranfers uang di rekening BCA Saksi sejumlah Rp.60.000.000,- dari terdakwa menggunakan rekening Bank BCA a.n. Sdr. MAHAR
 2. Pada tanggal 14 Maret 2020 terdakwa mentransfer sejumlah uang ke Rekening Mandiri milik Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- ditransfer sebanyak 2x dengan rincian tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp.50.000.000,-
 3. Pada tanggal 20 April 2020 terdakwa mentranfer sejumlah uang ke rekening BCA Saksi sejumlah Rp. 10.000.000,-
 4. Pada tanggal 27 April 2020 Sdr. RIZKA mentranfer sejumlah uang ke rekening BCA Saksi sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Sehingga sehingga total kerugian Saksi KUSNASIH sebesar **Rp. 461.000.000,-**

Menimbang bahwa saksi KUSNASIH menyerahkan uang dengan cara transfer kepada terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) dikarenakan saksi KUSNASIH percaya perkataan terdakwa yang mengaku vendor pengadaan barang PT. PERTAMINA

Hal.52 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengirimkan foto chat terdakwa dengan orang lain antara lain DION PERTAMINA, HARYO PERTAMINA, ADI S Pertamina Bag. Keuangan, PLN ONENG dan BU KIKI PT. APPAREL yang seolah-olah menunjukkan bahwa terdakwa ada pekerjaan di PT. PERTAMINA, PT. PLN dan PT. APPAREL, padahal proyek yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi KUSNASIH tersebut sebenarnya tidak ada/fiktif. Saksi KUSNASIH juga percaya dan mau menyerahkan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut antara lain karena dijanjikan bagi hasil/fee yang tinggi dan juga dikarenakan uang yang diserahkan kepada terdakwa yang dilakukan sebelum penyerahan uang tanggal 02 Oktober 2019 selalu dikembalikan beserta keuntungannya oleh terdakwa, padahal pengembalian uang beserta keuntungannya tersebut adalah bentuk tipu muslihat agar saksi KUSNASIH tidak curiga dan percaya kepada terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa bahwa terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu mengajak orang untuk share modal proyek yang ternyata fiktif antara lain kepada saksi NENIK, saksi MAHAR SETIAWAN dan saksi RIA ATGE S., uang untuk pembayaran bagi keuntungan tersebut didapat terdakwa dari orang yang diajak share modal proyek yang ternyata fiktif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KUSNASIH sehingga saksi KUSNASIH menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam beberapa kali, yaitu:

- Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa menawarkan kerjasama di proyek rental mobil PERTAMINA, dengan bagi hasil 12% dengan Tempo 20 (dua puluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara pindah buku ke rekening yang disebut terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh

Hal.53 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan masih banyak kerjaan dan hanya fee bagi hasil yang diserahkan kepada saksi KUSNASIH dengan cara ditransfer ke rekening saksi KUSNASIH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa menawarkan kerjasama di proyek rental mobil dengan fee 11% dengan tempo 2 (dua) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji akan memberikan fee 6% dalam tempo seminggu dikembalikan, karena percaya dengan perkataan terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo seminggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening yang disebut terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri a.n. dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengaku kekurangan modal dan meminta saksi KUSNASIH untuk share modal

Hal.54 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan memberikan fee bagi hasil 6 % dalam tempo dua minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA dan telepon, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek ulang tahun PERTAMINA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan fee 14 % dalam tempo 25 (dua puluh lima) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 saksi KUSNASIH kembali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan fee 11 % dengan tempo 2 (dua) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekening terdakwa dengan cara transfer yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 6 % dengan tempo 1 (satu) Minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada

Hal.55 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 35 % dengan tempo 10 (sepuluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal proyek rental mobil dan menjanjikan fee 12,5 % dengan tempo 10 (sepuluh) hari, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan fee 20 % dengan tempo 1 (satu) minggu, karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer via Koperasi BINAMA SYARIAH Tlogosari ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk sebuah proyek yang tidak disebutkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan fee 10 % dengan tempo 5 (lima) hari, karena

Hal.56 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek masker PT APPAREL selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menghubungi saksi KUSNASIH melalui chat WA, saat itu terdakwa mengajak saksi KUSNASIH untuk share modal untuk proyek Hand Gel Glovic selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan fee Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi KUSNASIH mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rekening Bank Mandiri a.n. dengan nomor rekening 900-0025996365 an. HARVIANI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke 3 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur di dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka

Hal.57 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 193 KUHPA maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka permintaan terdakwa di hukum yang seringan-ringannya majelis hakim di pakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHPA masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHPA, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Hal.58 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan KUHPA serta peraturan perundangan yang bersangkutan,

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa **RIZKA ARI LESTIYANI binti AMAN SETIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan di kurangkan kan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Bendel Chat WA antara Sdri. KUSNASIH dengan Sdri. RIZKA ARI LESTIYANI;
 2. 1 Bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor: 217152333 a.n KUSNASIH periode September 2019- April 2020;
 3. 1 Bendel Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor: 1350007306762 a.n KUSNASIH periode September 2019- Maret 2020;
 4. 1 lembar Foto Dokumen yang di print berupa bukti transfer dari KOPERASI BINAMA tanggal 13 Januari 2020 ke Sdr. RIZKA ARI LESTIYANI sejumlah Rp. 50.000.000,-;
 5. 4 lembar Foto Dokumen yang di print berupa INVOICE dari CV MITRA RENJANA;
 6. 1 lembar Foto Dokumen yang di print Surat Perjanjian antara Sdr. ADI Keuangan PERTAMINA dengan Sdri. RIZKA ARI LESTIYANI.
 7. 1 Bendel Foto Copy Bukti transfer rekening Koran Bank BCA a.n. KUSNASIH dengan Nomor Rekening 2171522333 dan 1 Bendel Foto Copy rekening Koran Bank BCA a.n. RIZKA ARI LESTIYANI dengan Nomor Rekening 8360057772 periode Oktober 2019 – April 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tarikan Tunai dari Bank BCA cabang Ngaliyan nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal dipindah bukukan 02/10/2019 sejumlah Rp. 60.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 13/11/2019 sejumlah Rp. 25.000.000;

Hal.59 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 15/11/2019 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 04/12/2019 sejumlah Rp. 35.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 05/12/2019 sejumlah Rp. 33.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 07/12/2019 sejumlah Rp. 33.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 08/12/2019 sejumlah Rp. 25.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 11/12/2019 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 31/12/2019 sejumlah Rp. 40.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 05/1/2020 sejumlah Rp. 20.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 29/1/2020 sejumlah Rp. 50.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 14/2/2020 sejumlah Rp. 40.000.000;
 - Transfer dari Bank BCA nomor rekening 2171522333 a.n KUSNASIH ke Bank BCA nomor rekening 8360057772 a.n. RIZKA ARI LESTIYANI tanggal transfer 21/3/2020 sejumlah Rp. 50.000.000.
8. 3 (tiga) Lembar Foto Copy print out rekening Koran Bank MANDIRI rekening nomor 1350007306762 atas nama KUSNASIH dan print out rekening Koran Bank MANDIRI rekening nomor 900-0025996365 atas nama HARVIANI periode Oktober 2019 – Maret 2020;
9. 1 bendel foto copy bukti transaksi transfer dari Koperasi KSPPS

Hal.60 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINAMA Semarang Cabang Tlogosari pertanggal 16 Mei 2019, 22 Mei 2019, 28 Mei 2019 dan 13 Januari 2020 ke Rekening Bank BCA a.n RIZKA ARI LESTIYANI;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

10. 1 buah Dres (pakaian wanita) warna biru **Dikembalikan kepada saksi KUSNASIH**
11. 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A57 warna silver dengan IMEI 1 866348035880273 IMEI 2 866348035880265 dan No. HP (SIM Telkomsel 081226777709) **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis , tanggal 22 Sptember 2022, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um , Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTAMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh M Agus Arfiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Suwanto, S.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Utama, SH.

Hal.61 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.62 Putusan No. 421/Pid.B/2022/PN Smg.